



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Jln. T. Ben No. 02 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504  
**SUKA MAKMUE**

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 003 / KPU-NR /2011

**TENTANG**  
**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 15 /Kpts/Set-KPU/2011 TANGGAL 08 JANUARI 2011**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UAPAW**  
**BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2011**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaran Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DIPA KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Anggaran, maka perlu di bentuk Tim Pengelola Sistem Akuntasi Instansi UAPAW pada Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya.

b. bahwa penunjukan Tim Pengelola Sistem Akuntasi Instansi UAPAW pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang - undang nomor 01 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721 );

4. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang rincian ABPP dan SPRKAKL. No. STAP.076.01.01.-0/AG/2010 dan DNA No. 06/076.01/2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / lembaga tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK/02/2010 tentang Standar Biaya tahun 2011;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2011;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0131/076-01.2/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Bagian Anggrana 076.

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama

- : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini selaku Tim Pengelola Sistem Akuntasi Instansi UAPAW bagian Anggaran 076.

Kedua

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Dictum Pertama bertugas :
- a. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi instansi UAPAW secara konsisten dan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi vertikal dan horizontal serta antar lembaga / instansi dalam melaksanakan setiap tugas yang memerlukan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
  - c. Tim menyiapkan administrasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai laporan.

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Sistem Akuntasi Instansi UAPAW bertanggung Jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

Keempat

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 DIPA Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE  
PADA TANGGAL : 28 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,

  
ABDUL KARIM NUR, SP  
NIP. 19640303 199503 1 001

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh.
6. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue ( Sebagai Laporan ).
7. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :  
15/Kpts/Set-KPU/2011 TANGGAL 08 JANUARI 2011-----  
 Nomor : **003** / KPU-NR/2011  
 Tanggal : 28 Maret 2011  
 Tentang : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi UAPAW  
Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya-----

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
1	<u>ABDUL KARIM NUR, SP</u> NIP. 19640303 199503 1 001	Penata (III/c)	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	
2	<u>MUHAMMAD DAHLAN, SE</u> NIP. 19710712 199803 1 08	Penata (III/c)	Ksb. Teknis	Sekretaris	
3	<u>YURDAINI</u> NIP. 197804 200910 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Bendahara	Anggota	
4	<u>RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST</u> NIP. 19820825 200912 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat	Anggota	
5	<u>T. PUTRA ABDURRAHMAN, ST</u>	-	Staf Sekretariat	Anggota	

